



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 752 TAHUN 2025**

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan Nomor: B-5352/R.III/KU.01.1/8/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya pembaharuan Kode Etik Mahasiswa serta untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang berakhlak mulia, bermoral, religius, pancasilais, profesional, berintegritas dan kompetitif perlu usaha terencana dan sistematis dalam proses pembelajaran yang kondusif sebagai standar perilaku, bersikap, dan bertindak mahasiswa, perlu menetapkan Kode Etik dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Rektor Nomor 734 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP.19691216 199603 1 001



**KODE ETIK MAHASISWA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Dosen adalah Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga kependidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Kebebasan mimbar mahasiswa adalah kebebasan yang dimiliki mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara akademis tanpa adanya tekanan, sensor dan pembatasan dari pihak lain;
9. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku;
10. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan asas yang diterima dan dipedomani oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa;
12. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
13. Pelanggaran terdiri atas ringan, sedang dan pelanggaran berat;
14. Pelanggaran ringan adalah tindakan yang melanggar norma dan etika kemahasiswaan, tetapi tidak termasuk dalam kategori pelanggaran sedang;
15. Pelanggaran sedang adalah tindakan yang melanggar norma dan etika kemahasiswaan, tetapi tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat;
16. Pelanggaran berat adalah tindakan melanggar norma dan etika kemahasiswaan yang serius dan memiliki dampak negatif, baik bagi individu maupun institusi pendidikan;
17. Sanksi adalah hukuman atau konsekuensi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Kode Etik Mahasiswa;
18. Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sedang dan berat;
19. Sanksi ringan adalah hukuman yang diberikan untuk pelanggaran ringan dan biasanya berupa teguran lisan atau tertulis, atau denda administratif dalam jumlah kecil, namun tidak separah pelanggaran sedang;
20. Sanksi sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau kelompok karena melanggar aturan atau ketentuan tertentu. Sanksi ini berada di antara sanksi ringan dan berat, dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan peraturan yang berlaku;
21. Sanksi berat adalah hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran berat terhadap suatu aturan, norma, atau hukum;
22. Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas adalah organ yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
23. Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah mahkamah yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
24. Pembelaan adalah upaya mahasiswa di depan sidang Mahkamah Etik Mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan, atau membebaskannya diri dari sanksi;
25. Banding adalah upaya mahasiswa yang berkeberatan pada putusan sanksi pada tingkat fakultas dan Universitas;
26. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.



BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2 Azas

Kode Etik ini berasaskan:

1. Keislaman;
2. Keilmuan
3. Keindonesiaan;
4. Keadilan;
5. Kesetaraan;
6. Kemanusiaan;
7. Keterbukaan;
8. Independensi; dan
9. Pertanggungjawaban.

Pasal 3 Maksud

Kode Etik Mahasiswa untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi selama melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas maupun di masyarakat.

Pasal 4 Tujuan

- (1) Membentuk mahasiswa yang Islami, berakhlak mulia, pancasilais, profesional, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Universitas;
- (2) Memberikan landasan dan pedoman etik bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan Universitas dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 5 Etika Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berkepribadian Islami, santun, rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Berpenampilan Islami, rapi, sopan, dan bersih;
4. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 6 Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

1. Bersikap toleran dan menghargai perbedaan pendapat;
2. Menjalin persahabatan dan meningkatkan *ukhuwah* tanpa membedakan agama, ras, suku, etnis, bahasa dan kewarganegaraan;
3. Mengingat, menasihati, saling membantu dalam kebaikan dan mencegah melakukan keburukan;
4. Menghindari dan menjauhi perilaku menyimpang, perundungan dan kekerasan baik verbal, nonverbal, psikis, seksual atau melalui teknologi informasi;
5. Menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan kaidah-kaidah Islami;
6. Menghormati dan selalu bersikap santun dalam berbicara dan bertindak.

Pasal 7 Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

1. Menghormati dan selalu bersikap santun dalam berbicara dan bertindak;
2. Menghargai pendapat dan pandangan dosen;
3. Menghargai peran dan posisi dosen sebagai guru sepanjang hayat;
4. Mematuhi dan menaati segala bentuk perintah dosen selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama;
5. Menghindarkan diri dari tindakan dan perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
6. Memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media.



Pasal 8
Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

1. Menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain terhadap Tenaga Kependidikan;
4. Tidak mengajak atau memengaruhi Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat;
5. Mematuhi dan menaati segala bentuk perintah Tenaga Kependidikan selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama;
6. Menghindarkan diri dari tindakan dan perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan;
7. Memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media.

Pasal 9
Etika Akademik

1. Tidak melakukan plagiarisme;
2. Tidak terlibat dalam perjkoran dan/atau menjadi joki dalam ujian;
3. Membina suasana pergaulan yang Islami di lingkungan Universitas untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran;
4. Tidak melakukan segala bentuk penipuan nilai, pemalsuan dan penyalahgunaan tanda tangan, stempel dan dokumen resmi lainnya;
5. Menyampaikan aspirasi kepada pimpinan Fakultas dan/atau pimpinan Universitas harus melalui lembaga kemahasiswaan dengan didampingi oleh sekurang-kurangnya Ketua dan Sekretaris Jurusan dan/atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
6. Bekerja sama dengan seluruh sivitas akademika dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas;
7. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang kondusif dan baik.

Pasal 10
Etika Bermasyarakat

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat lingkungan masyarakat;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan Masyarakat;
6. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
7. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.

Pasal 11
Etika Beragama dan Bernegara

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan secara konsisten dan konsekuen demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
4. Berperan aktif dalam pembangunan nasional;
5. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
6. Menggunakan sumber daya alam secara arif, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Pasal 12
Etika Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
9. Menjaga nama baik, citra, dan wibawa Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;



- 10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya.

Pasal 13
Etika Kegiatan Minat dan Penalaran

- 1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 3. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- 4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- 5. Menjaga nama baik, citra, dan wibawa Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- 6. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- 7. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- 8. Senantiasa menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
- 9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang ada di masyarakat.

Pasal 14
Etika Menyampaikan Pendapat

- 1. Menyampaikan pendapat sebagai pengejawantahan dari kebebasan mimbar mahasiswa dilakukan sesuai dengan sopan santun, etis dan memenuhi ketentuan penyampaian pendapat;
- 2. Tidak mengajak atau melibatkan mahasiswa universitas lain dan/atau pihak lain dalam menyampaikan pendapat di dalam Universitas;
- 3. Tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam menyampaikan pendapat;
- 4. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- 5. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di dalam maupun di luar lingkungan Universitas;
- 6. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
- 7. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang insan akademis;
- 8. Didasarkan pada tujuan dan untuk kebenaran;
- 9. Menjaga nama baik, citra, dan wibawa Universitas;
- 10. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- 11. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- 12. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;
- 13. Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 15
Hak Mahasiswa

- 1. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
- 2. Mendapatkan wawasan tentang integrasi ilmu dan moderasi beragama;
- 3. Menggunakan fasilitas Universitas yang tersedia sesuai dengan aturan secara bertanggung jawab;
- 4. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan minat dan bakat;
- 5. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab, dan dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- 6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihnya; dan
- 7. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas.

Pasal 16
Kewajiban Mahasiswa

- (1) Kewajiban Umum terdiri atas:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Taat beribadah dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing;
 - c. Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan perundangan, norma yang berlaku serta Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - d. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - e. Memiliki pemahaman Islam yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), *tawathun* (mencintai tanah air), *tarohum* (kasih sayang), *ta'awun* (tolong-menolong), *musawwa* (sederaajat), *i'tidal* (adil), *syuro* (musyawarah/demokratis), *kudwah* (teladan) dan integrasi ilmu;



- f. Menjaga nama baik, harkat, martabat, dan kewibawaan Universitas dalam tindakan dan perkataan baik di dalam maupun di luar kampus;
- g. Mendukung Pimpinan Universitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang dimilikinya serta memperhatikan dan mematuhi arahan yang diberikan oleh Pimpinan Universitas;
- h. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keamanan Universitas;
- i. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, toleran, santun, menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
- j. Mematuhi peraturan tata tertib kehidupan kampus, berpakaian sopan dan rapi, menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
- k. Senantiasa berusaha menjadi orang yang berguna untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara, serta kemanusiaan.

(2) Kewajiban Khusus terdiri atas:

- a. Menciptakan kampus bebas asap rokok, vape, narkoba, perjudian, tawuran/perkelahian, dan pergaulan bebas;
- b. Memelihara batas-batas pergaulan sopan santun sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
- c. Menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan, dan memelihara ketenangan serta ketertiban lalu lintas;
- d. Memarkir kendaraan secara tertib pada tempat yang telah ditentukan;
- e. Hormat dan menjunjung tinggi akhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa serta kepada pihak-pihak lainnya yang ditugaskan khusus dalam lingkungan Universitas;
- f. Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kebersihan Universitas;
- g. Turut serta dalam kegiatan tingkat Universitas/Fakultas berupa kegiatan upacara atau semacamnya, baik secara perorangan ataupun kelembagaan apabila dibutuhkan;
- h. Memelihara dan bertanggung jawab atas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas, terutama yang berada di Sekretariat Lembaga Kegiatan Kemahasiswaan;
- i. Menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib yang berlaku kepada pejabat berwenang;
- j. Berpakaian rapi, sopan, bersih, dan/atau sesuai ajaran Islam. Di antaranya;
 - 1) Pakaian mahasiswa putra dalam kegiatan Universitas terdiri dari celana panjang, sepatu, dan baju kemeja (kecuali kegiatan olahraga);
 - 2) Pakaian mahasiswa putri dalam kegiatan kampus terdiri dari jilbab, baju atau kemeja lengan panjang yang menutupi pinggul, tidak ketat dan tidak transparan;
 - 3) Rok dan/atau celana panjang yang tidak ketat serta panjangnya menutup sampai mata kaki, dan bersepatu yang pantas;
 - 4) Pakaian bagi non-muslim menyesuaikan.

BAB V BENTUK PELANGGARAN DAN KATEGORI SANKSI

Pasal 17 Bentuk Pelanggaran

(1) Pelanggaran Ringan terdiri atas:

1. Mengucapkan kata-kata kotor atau menunjukkan sikap tercela;
2. Berpakaian tidak sesuai dengan kode etik;
3. Melakukan gerakan-gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain yang dapat menimbulkan permusuhan;
4. Melanggar standar dan tata cara berbusana dan berpenampilan;
5. Merokok dan/atau *vape* di lingkungan Universitas;
6. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.

(2) Pelanggaran Sedang terdiri atas:

1. Melakukan pelanggaran kategori ringan secara berulang;
2. Mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas, Peraturan Perundang-undangan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
3. Membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tanpa melaporkan kepada pihak berwenang;
4. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan Universitas;
5. Menggunakan atribut Universitas dalam suatu kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Universitas, dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Universitas;
6. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang dapat mengganggu aktivitas Universitas;



7. Menginap di dalam kampus tanpa izin;
8. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
9. Melakukan perekaman/*recording* materi dan atau jalannya perkuliahan serta mempublikasikannya di media tanpa seizin dosen pengajar yang bersangkutan;
10. Tidak melaksanakan shalat jum'at dan puasa ramadhan pada saat berada di lingkungan Universitas.

(3) Pelanggaran Berat terdiri atas:

1. Melakukan pelanggaran kategori sedang secara berulang;
2. Melakukan penipuan;
3. Melakukan korupsi;
4. Melakukan perampasan;
5. Melakukan pemalakan;
6. Melakukan perampokan;
7. Melakukan pembegalan;
8. Melakukan perkelahian;
9. Melakukan kekerasan fisik dan/atau mental;
10. Melakukan perjudian;
11. Melakukan tindakan anarkis;
12. Melakukan dan/atau menyebarkan tindakan pornografi dan pornoaksi;
13. Memalsukan nilai akademik;
14. Memalsukan tanda tangan;
15. Memalsukan dan/atau mengubah dokumen-dokumen penting;
16. Membuat dan menyebarkan berita bohong (*hoaks*);
17. Mencemarkan nama baik individu atau lembaga;
18. Melakukan perundungan, ancaman dan intimidasi terhadap orang lain;
19. Membawa atau menggunakan senjata tajam dan senjata api tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
20. Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
21. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan, atau menggunakan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) atau obat-obat terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep atau petunjuk dokter;
22. Membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan;
23. Memberikan gratifikasi kepada dosen atau tenaga kependidikan;
24. Melakukan plagiarisme atau penjiplakan karya orang lain;
25. Melakukan pergaulan bebas dan/atau perbuatan zina;
26. Melakukan perbuatan asusila;
27. Melakukan pelecehan seksual;
28. Melakukan aborsi dan/atau membantu orang lain melakukan aborsi;
29. Melakukan perkosaan dan/atau membantu orang lain melakukan perkosaan;
30. Membunuh, melakukan upaya pembunuhan dan/atau membantu orang lain melakukan pembunuhan;
31. Terlibat dalam organisasi dan/atau ideologi terlarang;
32. Terlibat dalam gerakan teror dan/atau aksi terorisme;
33. Melanggar Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat dan Kode Etik lainnya yang berlaku di Universitas;
34. Mencontek atau melakukan perbuatan curang dalam kegiatan akademik;
35. Membiarkan terjadinya tindakan pidana tanpa melapor atau mengambil langkah pencegahan sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 18
Bentuk Sanksi

Sanksi Pelanggaran Ringan terdiri atas:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan tertulis dari mahasiswa untuk tidak mengulangi pelanggaran ringan, yang dibubuhi materai sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Pelanggaran Sedang terdiri atas:

1. Dicabutnya sebagian atau seluruh hak mahasiswa untuk memperoleh pelayanan akademik;
2. Dicabutnya sebagian atau seluruh hak mahasiswa untuk memperoleh pelayanan administrasi.

Sanksi Pelanggaran Berat terdiri atas:

1. Dicabutnya status sebagai mahasiswa Universitas;
2. Dicabutnya gelar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI

PROSEDUR PENYELESAIAN, PEMUTUSAN, DAN PENETAPAN

Pasal 19 Prosedur Penyelesaian

- (1) Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Ringan:
 - a. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan ditegur atau diingatkan oleh Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas;
 - b. Apabila teguran ringan tidak diindahkan dan mahasiswa melakukan pengulangan pelanggaran, dilaporkan oleh civitas akademika kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Dekan membentuk Mahkamah Etik yang terdiri dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepala Program Studi terkait dan unsur Dosen;
 - d. Mahkamah Etik memanggil mahasiswa secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan;
 - e. Mahkamah Etik memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan.
- (2) Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Sedang:
 - a. Adanya laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Tingkat sedang yang disampaikan oleh sivitas akademika, baik secara lisan maupun tertulis kepada Dekan c.q Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Dekan membentuk tim Mahkamah Etik yang terdiri dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi mahasiswa bersangkutan, dan unsur dosen senior untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan;
 - c. Mahasiswa dipanggil secara tertulis dengan cara layak dan patut;
 - d. Mahasiswa disidangkan oleh tim Mahkamah Etik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Dalam persidangan harus dibuktikan bahwa pelanggaran itu benar-benar dilakukan;
 - f. Apabila dalam persidangan terbukti adanya pelanggaran, Tim Mahkamah Etik memberikan rekomendasi kepada Dekan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukung;
 - g. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dekan menjatuhkan sanksi sedang kepada mahasiswa melalui Surat Keputusan Dekan;
 - h. Surat Keputusan Dekan harus diterbitkan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (3) Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Berat:
 - a. Adanya laporan oleh sivitas akademika mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tingkat berat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Dekan c.q Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Dekan membentuk Tim Mahkamah Etik yang terdiri dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi mahasiswa bersangkutan, dan unsur dosen senior untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan;
 - c. Mahasiswa yang dilaporkan dipanggil secara tertulis, dengan cara layak dan patut;
 - d. Mahasiswa disidangkan oleh Tim Mahkamah Etik Fakultas;
 - e. Dalam persidangan harus dibuktikan bahwa pelanggaran benar-benar dilakukan;
 - f. Apabila terbukti adanya pelanggaran, Tim Mahkamah Etik memberikan rekomendasi kepada Dekan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukung;
 - g. Setelah menerima rekomendasi, Dekan memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik berat selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah menerima rekomendasi;
 - h. Rektor membentuk Mahkamah Etik tingkat Universitas yang terdiri dari, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagai ketua, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ketua Program Studi mahasiswa yang bersangkutan; Kepala Biro AAKK, satu orang dosen senior berpangkat Guru Besar, serta Ketua dan Sekretaris Komisi Etik Senat Universitas;
 - i. Mahasiswa yang bersangkutan dipanggil secara tertulis, dengan cara yang layak dan patut;
 - j. Mahasiswa disidangkan oleh Tim Mahkamah Etik Universitas;
 - k. Dalam persidangan, Mahkamah Etik Universitas wajib membuktikan bahwa pelanggaran benar-benar dilakukan;
 - l. Apabila terbukti, Tim Mahkamah Etik Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukung;
 - m. Setelah menerima rekomendasi, Rektor menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berat;
 - n. Surat Keputusan Rektor diterbitkan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah rekomendasi diterima.



BAB VII HAK MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 20

Mahasiswa yang mendapatkan sanksi baik sedang maupun berat memiliki hak untuk mengajukan keberatan:

1. Pengajuan Keberatan terhadap Sanksi Sedang;
 - a. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan kepada Dekan paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak tanggal putusan ditetapkan;
 - b. Dekan memeriksa dan merapatkan pengajuan keberatan dengan melibatkan pimpinan Fakultas serta Tim Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas;
 - c. Apabila setelah rapat pimpinan Fakultas dan Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas pengajuan keberatan diterima, Dekan wajib melakukan perbaikan Surat Keputusan (SK) paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak Keputusan rapat.
2. Pengajuan Keberatan terhadap Sanksi Berat;
 - a. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan kepada Dekan paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak tanggal putusan ditetapkan;
 - b. Rektor memeriksa dan merapatkan pengajuan keberatan dengan melibatkan pimpinan Universitas serta Tim Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas;
 - c. Apabila setelah rapat pimpinan Universitas dan Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas pengajuan keberatan diterima, Rektor wajib melakukan perbaikan Surat Keputusan (SK) paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak Keputusan rapat;

BAB VIII MAHKAMAH ETIK

Pasal 21

1. Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan rekomendasi sanksi bagi pelaku pelanggaran berat Kode Etik Mahasiswa;
2. Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk memeriksa, mengadili serta memberikan rekomendasi sanksi bagi pelaku pelanggaran sedang dan berat Kode Etik Mahasiswa;
3. Mahkamah Etik Universitas terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Ketua dan Sekretaris Komisi Etik Senat Universitas;
 - c. Kepala Biro AAKK;
 - d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - e. Dosen Senior berpangkat akademik Guru Besar;
4. Mahkamah Etik Fakultas /Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - b. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
 - c. Dosen senior;
5. Masa kerja Mahkamah Etik tingkat Fakultas dan Universitas Adalah maksimal 6 (enam) bulan;
6. Mahkamah Etik Universitas bertugas mengadakan pemeriksaan dan persidangan serta memberikan pertimbangan kepada Rektor atas pelanggaran berat yang diajukan oleh Dekan;
7. Mahkamah Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana bertugas menerima pengaduan, pemeriksaan, dan persidangan atas pelanggaran kode etik tingkat ringan, sedang, dan berat;
8. Mahkamah Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana bertugas mengadakan pemeriksaan dan sidang dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana atas sanksi sedang dan berat;
9. Mahkamah Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Universitas bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa serta saksi-saksi yang relevan;

BAB IX MASA KADALUARSA

Pasal 22

Masa kadaluarsa adalah keadaan dimana hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap suatu pelanggaran Kode Etik Mahasiswa menjadi gugur atau hapus karena telah melewati jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

1. Masa kadaluarsa penjatuhan sanksi ringan adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan;



2. Masa kadaluarsa penjatuhan sanksi sedang adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan;
3. Masa kadaluarsa penjatuhan sanksi berat adalah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan;
4. Masa kadaluarsa menjalankan sanksi sedang berlaku apabila yang bersangkutan telah menempuh semester akhir, dinyatakan *Drop Out* (DO) atau meninggal dunia;
5. Masa kadaluarsa menjalankan sanksi berat apabila yang bersangkutan meninggal dunia;
6. Masa kadaluarsa pengajuan keberatan sanksi sedang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya putusan;
7. Masa kadaluarsa pengajuan keberatan sanksi berat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

1. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi penerapan Kode Etik Mahasiswa, yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/ Wakil Direktur;
2. Tim Monitoring dan Evaluasi penerapan Kode Etik Mahasiswa melaporkan kepada Dekan/Direktur setiap satu (1) semester;
3. Dekan dan Direktur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Etik tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
4. Rektor, Ketua Senat Universitas, dan Ketua Komisi Etik Senat Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Etik tingkat Universitas;
5. Rektor melaporkan pelaksanaan kewajibannya terhadap pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Mahasiswa kepada Rapat Tahunan Senat Universitas.

BAB XI ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Dekan dan Direktur menyediakan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Rektor menyediakan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP.19691216 199603 1 001

